

UPAYA HUKUM TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI DESA TARAHAN SEBALANG LAMPUNG SELATAN

Wasis Susetio, Nur Hayati, Rizka Amelia Azis, Nurhayani, Anna Triningsih, Henry Arianto, Achmad Edi Subiyanto, Elok Hikmawati Zulfikar Judge, I Gede Hartadi, Agus Suprayogi, Horadin Saragih
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia,
Jln. Arjuna Utara, Tol Tomang, Kebun Jeruk, Jakarta 11510
wasis.susetio@esaunggul.ac.id

Abstract

The phenomenon of cases of domestic violence also occurred in Tarahan village, Sebalang, South Lampung. In general, cases of domestic violence that occurred in the village of Tarahan, Sebalang, South Lampung were resolved by the parties themselves without the help of a third party. Tarahan village community still considers domestic violence that are resolved with the help of third parties are generally resolved with the help of family and community leaders. The education level of the people of Tarahan village, Sebalang, South Lampung, where 43% have graduated from elementary/junior high school and 21.43% do not work, has the potential to cause domestic violence. With this community service activity it is hoped that the community will have a awareness to process cases of domestic violence that occur so that cases of domestic violence do not recur.

Keywords: *domestic violence, dispute resolution*

Abstrak

Fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi di desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan. Umumnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di di desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan selesai sendiri oleh para pihak tanpa bantuan pihak ketiga. Masyarakat desa Tarahan masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi dan tidak perlu dicampuri oleh pihak diluar keluarga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga umumnya diselesaikan dengan bantuan keluarga dan tokoh masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan yang 43% tamat SD/SMP dan 21.43% tidak/belum bekerja akan berpotensi menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk memproses kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terulang.

Kata Kunci: kekerasan dalam rumah tangga, penyelesaian sengketa

Pendahuluan

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya meliputi (a) kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang dapat menyebabkan kematian, (b)

kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan, (c) kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya, (d) kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.

Dalam kenyataan dimasyarakat, perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena budaya dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarkal, dimana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan. Faktor lain yang menjadi penyebab kekerasan pada perempuan adalah rendahnya kesadaran hukum, ekonomi yang rendah/kemiskinan, dugaan adanya perselingkuhan, dan pernikahan dini.

Tulisan ini adalah hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat tentang KDRT yang telah dilaksanakan oleh tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan. Secara khusus topik penyuluhan hukum yang dilakukan membahas mengenai bagaimanakah penyelesaian masalah KDRT.

KDRT banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat dengan korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, dan kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu pekerjaan rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.

Pada kenyataannya di lapangan, korban KDRT sulit untuk mengadukan kekerasan yang dialaminya kepada penegak hukum. Hal itu disebabkan adanya anggapan bahwa tindakan KDRT merupakan masalah pribadi sehingga korban tidak berani mengungkapkannya. Hal ini juga yang terjadi di masyarakat Desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara langsung kepada masyarakat di desa tersebut untuk melakukan penyuluhan hukum maupun sosialisasi terkait penyelesaian masalah KDRT.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai wadah bagi masyarakat disana untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait bagaimana cara menyelesaikan masalah KDRT yang terjadi di masyarakat.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi terkait penyelesaian masalah KDRT pada masyarakat Desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 November 2022 di aula Nuwou Buay Dachlan. Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut berjumlah 54 (lima puluh empat) orang.

Metode penyuluhan hukum diberikan dalam bentuk ceramah yang dilakukan dengan bertatap muka langsung antara tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul sebagai penyuluh dan masyarakat Desa Tarahan sebagai peserta diikuti dengan diskusi serta tanya jawab yang dilanjutkan dengan pemberian donasi kepada masyarakat.

Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam rangka pengabdian masyarakat ini antara lain:

1. Tahap persiapan, yaitu tim melakukan analisis situasi dengan mencari berbagai macam permasalahan terkait KDRT melalui komunikasi dengan Kepala Desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan.
2. Tahap pelaksanaan pengabdian yaitu dengan mengadakan penyuluhan hukum dan sosialisasi serta berdiskusi kepada masyarakat Desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan tentang penyelesaian masalah KDRT.
3. Pembuatan laporan kegiatan dalam bentuk artikel yang akan di publikasi pada Jurnal Pengabdian Masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah global yang masih belum terselesaikan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut PKDRT) merupakan satu-satunya perangkat hukum yang dapat digunakan secara khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana KDRT di Indonesia. Meningkatnya insiden kekerasan dalam rumah tangga adalah sekuel jangka panjang dari persiapan remaja yang tidak memadai untuk persiapan di rumah. Kurangnya pengetahuan dan berbagai faktor lainnya membuat orang-

orang di rumah lebih rentan terhadap kekerasan fisik, psikologis dan seksual. Undang-undang PKDRT secara jelas mengatur proses yang harus diikuti untuk menangani kasus KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya di alami oleh perempuan, karena perempuan seringkali dipandang lemah dan tidak berdaya. Stigma negatif terhadap perempuan inilah yang menyebabkan kasus KDRT di Indonesia tidak menemukan titik temu. Namun, terkadang perempuan juga bisa menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, meski angkanya jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Faktor internal penyebab KDRT seringkali adalah sifat pelaku, kondisi ekonomi dan komunikasi yang buruk. Faktor lain, terutama karena perbedaan etnis atau budaya dan faktor lingkungan yang mendukung adanya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini meningkatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Hasil pemantauan yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak banyak kasus KDRT yang terjadi di desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan. Namun dengan kondisi 43% warga yang hanya berpendidikan SD/SMP dan 21.43% tidak/belum bekerja maka potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tetap terjadi.

Kekerasan fisik yang terjadi di Desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan umumnya diawali dengan percekocokan atau pertengkaran yang tidak terkontrol antara suami istri dan pada akhirnya melibatkan anak-anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Materi kegiatan pengabdian masyarakat yang disampaikan tim dosen adalah menjelaskan kepada masyarakat Desa Tarahan, Sebalang, Lampung tentang bagaimana menyelesaikan masalah KDRT serta sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku KDRT.

Dalam hal ini penyelesaian kasus KDRT yang serius dapat dilakukan di pengadilan, tetapi untuk kasus KDRT yang tidak terlalu serius dapat diselesaikan di luar pengadilan, yaitu dengan menyelesaikan sendiri kasusnya tanpa bantuan pihak ketiga maupun dengan meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator). Pihak ketiga yang dapat dimintakan bantuan umumnya adalah pihak keluarga. Pihak

keluarga diminta sebagai penengah untuk mengantisipasi agar kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak tersebar luas ke ranah publik. Jika hal ini belum berhasil para pihak dapat meminta bantuan tokoh masyarakat atau tokoh agama atau tokoh adat selaku orang yang dihormati, disegani, dan dipatuhi perkataannya.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga didalam pengadilan, disamping mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut PKDRT), Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencatat ancaman hukuman pada tindak kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas tiga bentuk, pertama, bila menyebabkan luka sakit akan dikenakan sanksi penjara selama 5 (lima) tahun lengkap dengan denda sebesar lima belas juta rupiah. Kedua, jika menyebabkan luka berat akan dipenjara selama sepuluh tahun. Jika lebih parah, yaitu yang menyebabkan hilangnya nyawa maka dapat diancam pidana selama lima belas tahun penjara.

Berikut adalah beberapa pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, antara lain Pasal 49 UU PKDRT jo Pasal 9 dan Pasal Pasal 279 KUHP untuk tindak penelantaran dan suami menikah lagi tanpa izin, Pasal 44 untuk tindak kekerasan fisik, Pasal 45 untuk tindak kekerasan psikis berupa pengancaman. Sanksi pidana penjara juga dapat diberikan dalam kasus relasi kekerasan dalam rumah tangga yaitu melalui Pasal 351, 352, 285, 286 jo 287, 289 dan 335 KUHP untuk kasus perkosaan anak.

Selain pidana diatas, hakim juga dapat memberikan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. Ketentuan lain yang diatur dalam UU PKDRT adalah penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Bentuk lain perlindungan hukum yang juga dirancang khusus untuk merancang kebutuhan korban kekerasan dalam rumah tangga dan anggota keluarganya adalah melalui penetapan yang berisi perintah perlindungan yang ditetapkan oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28-38 undang-undang PKDRT. Ketua Pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan dalam tenggang waktu tujuh hari sejak diterimanya surat permohonan kecuali ada alasan yang patut

Permohonan untuk memperoleh surat perinrah permohonan dapat dilakukan secara lisan atau tulisan baik oleh korban, keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani. Permohonan yang diajukan oleh selain korban harus atas persetujuan korban, kecuali dalam keadaan tertentu.

Bentuk perlindungan hukum ini memang belum banyak dikenal dan diterapkan oleh penegak hukum, maupun dimanfaatkan oleh masyarakat.

Perlu diingat bahwa jika terjadi KDRT, maka selain korban, keluarga atau siapa saja yang melihat dan atau mengetahui adanya KDRT dalam suatu keluarga dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk dapat diproses.

Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bahwa masyarakat desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah internal keluarga sehingga masyarakat masih enggan melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Penyelesaian kasus KDRT lebih banyak dilakukan melalui mekanisme diluar pengadilan yaitu dengan menyelesaikan sendiri kasusnya tanpa bantuan pihak ketiga. maupun dengan meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator) seperti pihak keluarga ataupun tokoh masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian masyarakat ini terlaksana atas kontribusi berbagai pihak yang terlibat, yaitu Kepala Desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan, masyarakat desa setempat, pemilik

tempat pelaksanaan dan segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Daftar Pustaka

- Christin Simangun & Jullie Rapamy, *Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, on line tersedia di <https://patriot.stihbintuni.ac.id/index.php/patriot/article/view/24/29> (2 Desember 2022)
- Fina Kamala, *Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, on line tersedia di <https://www.kompasiana.com/finakamala/61ba90843991aa5563108782/penyelesaian-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt> (2 Desember 2022)
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, LN Tahun 2014 Nomor 297, TLN Tahun 2014 Nomor 5606
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LN Tahun 2004 Nomor 95, TLN Tahun 2004 Nomor 4419
- Irwan Niza & Abdul Sakban, *Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Luar Pengadilan*, on line tersedia di <https://www.neliti.com/id/publications/277852/penyelesaian-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-di-luar-pengadilan> (1 Desember 2022)
- Pasal-Pasal Yang Mengancam Pelaku KDRT*, on line tersedia di <https://nasional.tempo.co/read/1645090/pasal-pasal-yang-mengancam-pelaku-kdrt> (2 Desember 2022)